

PERAN KONSELING, PENGAWASAN, DAN PEMERIKSAAN OLEH PETUGAS PAJAK DALAM MENDORONG KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA

Amilin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: amilin@uinjkt.ac.id

Abstract: The purposes of this study to analyze the influence of counselling, supervision, and the tax examination, on the tax compliance and it's impact on country revenue. The population of this research is Corporate Taxpayers. Primary data used in this study collected by the questionnaire in Jakarta Area. Convenience sampling method used in this study. There are any 197 from 200 questionnaires are feasible to analyzed. The Structural Equation Modeling (SEM) used to test the hypothesis. The result of this study showed that the variable of counselling and variable of the tax examination positively influence on the tax compliance, while the supervision variable have no effect. Other findings that variable of tax compliance can mediate the influence of counselling, supervision, tax examination variables on country revenue.

Keywords: counselling, supervision, examination, tax compliance, country revenue

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh konseling, pengawasan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan dampaknya terhadap penerimaan negara. Populasi dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak yang ada di wilayah Jakarta. Metode pemilihan sampel menggunakan metode *convenience sampling*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Responden penelitian ini berjumlah 200 wajib pajak dan yang layak untuk diuji sebanyak 197 kuesioner. Pengujian hipotesis menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan konseling dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan pengawasan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan lainnya, kepatuhan wajib pajak dapat memediasi pengaruh parsial variabel konseling, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap penerimaan negara.

Kata Kunci: konseling, pengawasan, pemeriksaan, kepatuhan pajak, penerimaan negara

PENDAHULUAN

Pajak merupakan elemen penting dalam mengelola pendapatan sebuah negara (Lymer & Oats, 2009). Diskusi tentang pendapatan negara dari sektor pajak tidak dapat dipisahkan dari kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Literatur tentang kepatuhan pajak meliputi beberapa disiplin ilmu termasuk Bidang Ekonomi dan Psikologi (Loo, McKerchar, Hansford, 2010). Berkenaan dengan istilah kepatuhan membayar pajak, ada beberapa ahli yang mendefinisikannya, dua diantaranya

adalah Andreoni, Erard and Feinstein (1998) dan (Kirchler: 2007). Andreoni, Erard and Feinstein (1998) mendefinisikan kepatuhan membayar pajak sebagai kesediaan pembayar pajak dalam mematuhi hukum pajak untuk mendapatkan keseimbangan perekonomian suatu negara. Definisi secara sederhana menurut (Kirchler: 2007) yaitu kesediaan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.

Penerimaan negara dari sektor pajak sangat penting untuk proses pembangunan nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun (Priantara, 2010). Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintah perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

Tugas Direktorat Jenderal Pajak yaitu melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Kegiatan konseling pajak merupakan salah satu bentuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak. Konseling Pajak menjadi sarana yang disediakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang tercantum dalam Surat Himbauan. Konseling merupakan salah bentuk untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela, dengan tujuan untuk mewujudkan transparansi proses pemanfaatan data Wajib Pajak dengan landasan Perdirjen Pajak Nomor 170/PJ/2007.

Sebagai implementasi dari kegiatan pembinaan terhadap wajib pajak, selain kegiatan konseling, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan kegiatan pengawasan. Pengawasan sebagai salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan dengan landasan Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor SE-05/PJ.07/2004. Selain kegiatan konseling dan pengawasan, kegiatan pemeriksaan pajak juga merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Priantara (2010), pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun materil berdasarkan peraturan perpajakandengan tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan para wajib pajak. Tata cara Pemeriksaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 17/PMK.03/2013. Kepatuhan wajib pajak akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak.

Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial (tidak terjadi *tax gap*). Penelitian terdahulu tentang kepatuhan pajak dilakukan oleh Handayani, *et al.* (2012), Kusbandiyah *et al.* (2013), Permadi (2013), Fahluzy, Fahmi dan Agustina (2014), Nugroho dan Zulaikha (2012), Agustina (2014), Widayati dan Nurlis (2010), Nugroho dan Zulaikha (2012), Setyonugroho dan Sarjono (2013). Sedangkan penelitian tentang penerimaan pajakdiantaranya telah dilakukan Rantung dan Adi (2009), Hardiningsih dan Yulianawati (2011), dan Norsain dan Abu Yasid (2013). Dari penelitian-penelitian tersebut belum ditemukan bukti empiris secara komprehensif yang menguji faktor pengawasan pajak, konseling pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan implikasinya terhadap penerimaan

negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk melakukan pengujian secara komprehensif yang diharapkan menghasilkan penelitian yang berkualitas dalam memberikan kontribusi dan masukan kepada Pemerintah khususnya dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan.

Seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara, penelitian ini sangat penting dan perlu dilakukan karena diharapkan dapat memberi masukan, khususnya kepada Pemerintah dalam menggali potensi penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul: "Peran Konseling, Pengawasan, dan Pemeriksaan Pajak Dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara dari Sektor Pajak." Topik ini sangat aktual, menarik dan mendesak untuk diteliti karena masalah pengawasan pajak, konsultasi pajak, dan pemeriksaan pajak dalam pelaksanaan di lapangan sudah secara reguler dilakukan oleh para aparatur pajak, namun demikian, sampai selesai disusunnya penelitian ini belum ditemukan hasil kajian empiris secara komprehensif yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh konseling, pengawasan, dan Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh aparatur pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta dampaknya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, aparatur pajak, konsultan pajak, wajib pajak serta perumusan kebijakan Pemerintah dalam bidang perpajakan. Pemerintah juga dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam aspek strategi, teknik, dan metode pengawasan, konseling, dan pemeriksaan pajak yang benar-benar efektif dan efisien sehingga penerimaan negara meningkat secara signifikan seiring dengan meningkatnya kepatuhan para wajib pajak.

KJIAN TEORI

Teori Kemakmuran. Teori kemakmuran yang kemukakan oleh Adam Smith dalam Becker (2007: 17) menyatakan bahwa tingkat kemakmuran ditentukan oleh kemampuan manusia sebagai salah satu faktor produksi dalam sebuah negara. Manusia yang berakal dan berbudaya tentu menghendaki dalam kehidupannya ingin makmur dan sejahtera. Aplikasi teori kemakmuran dalam penelitian ini diterapkan dalam konteks pembangunan dimana kegiatan pembangunan merupakan tugas sebuah negara.

Konseling Pajak. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 170/PJ/2007 tanggal 11 Desember 2007, Konseling Pajak adalah sarana yang disediakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang tercantum dalam Surat Himbuan. Konseling merupakan salah bentuk untuk meningkatkan penerimaan pajak, dengan tujuan untuk mewujudkan transparansi dalam proses pengawasan atas pemanfaatan data Wajib Pajak.

Pengawasan Pajak. Fungsi pengawasan sebagai salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian di bidang perpajakan. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ.07/2004 tanggal 16 Juni 2004 salah satu bentuk pengawasan terhadap wajib pajak adalah aktivitas himbuan yaitu kegiatan persuasif yang dilakukan dengan cara mengirimkan surat untuk memberitahukan kondisi pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak terpilih.

Pemeriksaan Pajak. Pengertian pemeriksaan pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 29 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan pajak diharapkan lebih merujuk pada kepatuhan sukarela yaitu mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk kepada peraturan perpajakan yang berlaku tanpa disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak, serta konsisten dalam menjalankan sesuatu yang tersirat dari aturan pajak tersebut (Devano dan Rahayu, 2005:56). Indikator kepatuhan pajak dalam sistem *self assessment* didasarkan pada pemenuhan kewajiban Wajib Pajak untuk melaporkan semua penghasilan secara akurat kedalam Surat Pemberitahuan (SPT).

Penerimaan Negara. Penerimaan negara dapat diperoleh dari berbagai sumber. Konsep penerimaan negara dalam penelitian ini maksudnya adalah penerimaan negara yang khusus berasal dari sektor penerimaan pajak. Peran pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mengisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Brotodiharjo, 1998:38).

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian. Kerangka pemikiran berikut ini dengan dukungan beberapa hasil penelitian sebelumnya dijadikan dasar untuk merumuskan hipotesis penelitian ini. Handayani, *et al.* (2012) menyatakan bahwa kesadaran yang tinggi muncul karena adanya motivasi Wajib Pajak. Namun demikian, peran pengawasan oleh aparat pajak dapat mendorong wajib pajak agar termotivasi dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pendapat ini didukung oleh Kusbandiyah *et al.* (2013) dan Permadi (2013). Hasil penelitian Kusbandiyah *et al.* (2013) menunjukkan bukti bahwa pengawasan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk mengisi SPT dengan tepat waktu. Sedangkan hasil penelitian Permadi (2013) menunjukkan bahwa Pengisian SPT merupakan salah satu indikator kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui pengawasan oleh aparat pajak, wajib pajak cenderung untuk mengisi dan melaporkan SPT dengan tepat waktu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pajak dapat mendorong wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahluzy, Fahmi dan Agustina (2014), Nugroho dan Zulaikha (2012), dan Agustina (2014) menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Ortega *et al.* (2013) di Amerika Latin menunjukkan bukti empiris bahwa kegiatan konseling pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini didukung oleh Nugroho dan Zulaikha (2012) yang memperoleh bukti empiris bahwa melalui konseling, wajib pajak mendapatkan informasi yang memadai tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Dengan demikian, pemahaman wajib pajak melalui kegiatan konseling dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini dikonfirmasi oleh Fahluzy, Fahmi dan Agustina (2014), yang menunjukkan bukti bahwa konseling memberikan kemudahan bagi wajib pajak

dalam memperoleh informasi yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konseling pajak dapat mendorong wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010) memperoleh bukti empiris bahwa pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nugroho dan Zulaikha (2012) serta Setyonugroho dan Sarjono (2013) yang menunjukkan bukti bahwa pemeriksaan oleh auditor pajak dapat mendorong wajib pajak lebih berhati-hati dalam menghitung kewajiban perpajakannya dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dapat mendorong wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bukti empiris bahwa kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Rantung dan Adi (2009), Hardiningsih dan Yulianawati (2011), dan Norsain dan Abu Yasid (2013). Hasil penelitian Rantung dan Adi (2009) diperoleh bukti empiris bahwa kepatuhan wajib pajak melalui pengisian SPT dan membayar pajak tepat waktu dapat mendorong adanya peningkatan pendapatan negara. Hasil penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menunjukkan bukti empiris bahwa meningkatnya sumber penerimaan negara salah satunya disebabkan karena para wajib pajak telah mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan Norsain dan Abu Yasid (2013) mendorong agar Pemerintah dapat menjaga dengan baik kepatuhan wajib pajak karena melalui wajib pajak yang patuh inilah penerimaan negara dari sektor pajak menjadi meningkat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Berdasarkan uraian teoritis, hasil-hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berfikir yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- Ha1: Pengawasan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Ha2: Konseling pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Ha3: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Ha4: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan negara.
- Ha5: Pengawasan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan negara melalui kepatuhan wajib pajak.
- Ha6: Konseling pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan negara melalui kepatuhan wajib pajak.
- Ha7: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan negara melalui kepatuhan wajib pajak.

METODE

Populasi, Metode Pemilihan Sampel, dan Pengukuran Variabel. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausalitas pada populasi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jakarta yaitu KPP Setiabudi Satu, KPP Setiabudi

Dua, KPP Setiabudi Tiga, KPP Tebet, dan KPP Mampang Prapatan, KPP Pasar Minggu, KPP Pancoran, KPP Cilandak. Responden penelitian ini adalah para Wajib Pajak Korporat. Metode pemilihan sampel menggunakan metode *convenience sampling*. Pengumpulan data lapangan menggunakan kuesioner dengan teknik *personally administered questionnaires*. Variabel Konseling Pajak terdiri dari 5 indikator pernyataan, variabel Pemeriksaan Pajak terdiri dari 5 indikator pernyataan, Variabel Pemeriksaan Pajak terdiri dari 15 indikator pernyataan, Variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 6 indikator pernyataan, dan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari enam butir pernyataan. Skala pengukuran untuk semua variabel menggunakan skala Likert dengan nilai maksimum 5 dengan rentang nilai dari nilai sangat setuju (5) sampai dengan sangat tidak setuju (1).

Metode Analisis Data. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan uji kualitas data. Pengujian statistik deskriptif terdiri dari: jumlah data (sum), data maksimum, data minimum, data rata-rata (*mean*), dan data deviasistandar. Pengujian kualitas data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas data. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka butir pertanyaan tersebut adalah valid, tetapi jika r_{hitung} lebih kecil dari pada r_{tabel} maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2011:53). Uji realibilitas data menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Nilai *alpha* bervariasi dari 0 – 1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai *alpha* lebih besar dari 0,6 (Nunnaly (1967) dalam Ghozali (2011: 48)). Metode pengujian hipotesis menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM). Alat statistik untuk menguji hipotesis menggunakan Lisrel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengembalian Kuesioner dan Profil Responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner terhadap Wajib Pajak di Wilayah Jakarta sebanyak 200 kuesioner. Seluruh kuesioner dapat kembali, dengan demikian tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100%. Data yang bisa diolah sebanyak 197 kuesioner (98,5%). Pada Tabel 1 disajikan profil responden berdasarkan tingkat pendidikan. Dari data tersebut, mayoritas responden memiliki pendidikan Strata Satu.

Tabel 1. Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTA	64	32.5	32.7	32.7
	Diploma	41	20.8	20.9	53.6
	Strata 1 (S1)	88	44.7	44.9	98.5
	Strata 2 (S2)	3	1.5	1.5	100.0
	Total	196	99.5	100.0	
Missing	System	1	.5		
Total		197	100.0		

Sumber: Hasil pengolahan data

Hasil Uji Kualitas Data. Berikut penjelasan hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas data. Butir-butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai *corrected item-total correlation* lebih besar dari r_{tabel} (0,139). Semua indikator pada variabel konseling pajak(5 pernyataan) dinyatakan valid. Semua indikator pada variabel pengawasan pajak (5 pernyataan)

dinyatakan valid. Semua indikator pada variabel pemeriksaan pajak (15 pernyataan) dinyatakan valid. Pada variabel kepatuhan pajak, dari 4 indikator yang diuji, indikator pertama tidak valid. Pada variabel penerimaan negara, semua indikator (6 pernyataan) dinyatakan valid. Pada Tabel 2 disajikan hasil uji reliabilitas data. Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan *reliable* karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Konseling Pajak	0,699	Reliabel
Pengawasan Pajak	0,648	Reliabel
Pemeriksaan pajak	0,768	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,608	Reliabel
Penerimaan Pajak	0,622	Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data


Hasil Uji Overall Mean Score. Pada Tabel 3 disajikan hasil perhitungan *overall mean score*. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum variabel-variabel yang diuji memiliki *mean score* dengan katogori tinggi dan sangat tinggi.

Tabel 3. Tabel Overall Mean Score

No	Variabel	Overall Mean Score	Interval	Kategori
1	Konseling Pajak	4,11	3.41 – 4.20	Tinggi
2	Pengawasan Pajak	4,18	3.41 – 4.20	Tinggi
3	Pemeriksaan Pajak	4,05	3.41 – 4.20	Tinggi
4	Kepatuhan Pajak	3,96	3.41 – 4.20	Tinggi
5	Penerimaan Negara	4,33	4.21 – 5.00	Sangat tinggi


Sumber: Hasil pengolahan data

Hasil Uji Kesesuaian Model. Berikut disajikan hasil pengolahan data dengan Lisrel pada masing-masing variabel. Hasil uji *confirmatory factor analysis* atas variabel Konseling Pajak tersaji pada Gambar 1 berikut ini.




Gambar 1. Measurement Model Variabel Konseling Pajak

Hasil uji kesesuaian model menghasilkan tingkat penerimaan yang baik. Nilai *chi-square* sebesar 2.496 dengan $0,645 > 0,05$ dan $df = 4$, dan indeks GFI, AGFI, TLI, CLI, dan RMSEA berada dalam rentang nilai yang diharapkan. Selanjutnya, hasil uji *confirmatory factor analysis* atas variabel Pengawasan Pajak tersaji pada Gambar 2 berikut ini.




Gambar 2. Measurement Model Variabel Pengawasan Pajak

Hasil uji kesesuaian model menghasilkan tingkat penerimaan yang baik. Nilai *chi-square* model ini sebesar 3.751 dengan probabilitas $0,586 > 0,05$, dan indeks GFI, AGFI, TLI, CLI, dan RMSEA berada dalam rentang nilai yang diharapkan. Selanjutnya, hasil uji *confirmatory factor analysis* atas variabel Pemeriksaan Pajak tersaji pada Gambar 3 berikut ini.




Gambar 3. Measurement Model Variabel Pemeriksaan Pajak

Hasil uji kesesuaian model menghasilkan tingkat penerimaan yang baik. Nilai *chi-square* model ini sebesar 103.219 dengan probabilitas $0,128 > 0,05$ dan indeks GFI, AGFI, TLI, CLI, dan RMSEA berada dalam rentang nilai yang diharapkan. Selanjutnya, hasil uji *confirmatory factor analysis* atas variabel Kepatuhan Pajak tersaji pada Gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Measurement Model Variabel Kepatuhan Pajak


Hasil uji kesesuaian model menghasilkan tingkat penerimaan yang baik. Nilai *chi-square* model ini sebesar 0,062 dengan probabilitas $0,804 > 0,05$ dan indeks GFI, AGFI, TLI, CLI, dan RMSEA berada dalam rentang nilai yang diharapkan. Selanjutnya, hasil uji *confirmatory factor analysis* atas variabel Penerimaan Negara tersaji pada Gambar 5 berikut ini.



Gambar 5. Measurement Model Variabel Penerimaan Negara

Hasil uji kesesuaian model menghasilkan tingkat penerimaan yang baik. Nilai *chi-square* model ini sebesar 8,397 dengan probabilitas $0,396 > 0,05$ dan indeks GFI, AGFI, TLI, CLI, dan RMSEA berada dalam rentang nilai yang diharapkan.

Hasil Uji Hipotesis. Hasil pengujian data menggunakan *Lisrel full model* ditampilkan pada Gambar 6 berikut ini.



Gambar 6. Structural Equation Model Setelah Modifikasi

Berdasarkan Gambar 6 dapat dinyatakan bahwa hubungan antar konstruk memiliki nilai positif. Hubungan antara Konseling Pajak dengan kepatuhan pajak adalah 0,185 yang artinya adanya hubungan yang positif antara konseling pajak dengan kepatuhan pajak sebesar 0,185. Hubungan antara pengawasan pajak dengan kepatuhan pajak adalah -0,242 yang artinya adanya hubungan yang negatif antara pengawasan pajak dengan kepatuhan pajak sebesar -0,242. Hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan pajak adalah 0,744 yang artinya adanya hubungan yang positif antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan pajak sebesar 0,744. Selanjutnya hubungan antara kepatuhan pajak terhadap penerimaan Negara sebesar 0,694 Artinya adanya hubungan yang positif antara kepatuhan pajak terhadap penerimaan Negara sebesar 0,694. Pengujian selanjutnya adalah uji *Model-Goodness of Fit*. Hasil pengujian ini ditunjukkan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Hasil Uji *Goodness of Fit Overall Model Fit Model*

Model	Default Model	Cut off Value	Keterangan
Chi-square (CMIN)	582,919		Didasarkan pada tes signifikansi diharapkan kecil
Probability Level (p)	0,074	$\geq 0,05$	Baik
CMIN/DF	1,09	$\leq 2,00$	Baik
GFI	0,861	$\geq 0,90$	Mariginal
TLI	0,947	$\geq 0,90$	Baik
CFI	0,952	$\geq 0,90$	Baik
RMSEA	0,021	$\leq 0,08$	Baik

Sumber: Hasil pengolahan data

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai *default* model lima alat ukur (*Probability Level* (ρ), CMIN/DF, TLI, CFI, GFI dan RMSEA) semua menunjukkan angka yang cukup tinggi, yang mengindikasikan bahwa model sudah *fit* dengan data yang ada. Langkah berikutnya adalah pengujian hipotesis. Hasil uji *regression weight* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Estimasi Parameter *Regression Weight Modification*

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Kept_h_pjk	<--- Kons_Pjk	.185	.085	2.162	0.031	par_26
Kept_h_pjk	<--- Pmrks_pjk	.744	.185	4.016	0.000	par_27
Kept_h_pjk	<--- Pengw_Pjk	-.242	.194	-1.251	0.211	par_29
pnrm_negara	<--- Kept_h_pjk	.694	.191	3.641	0,000	par_28

Sumber: Hasil pengolahan data

Hasil uji kausalitas menunjukkan bahwa nilai *critical error* tidak sama dengan nol, dan nilai $\rho < 0,05$ sehingga ada hubungan yang nyata antara konseling pajak, pengawasan pajak, pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan serta hubungan yang nyata antara kepatuhan pajak dengan penerimaan negara. Selanjutnya, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas dari konseling pajak sebesar 0,031 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga $\rho (0,031) < \text{cut off value} (0,05)$, dengan tingkat signifikansi 5 persen, maka dapat disimpulkan bahwa variabel konseling pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (Ha1) didukung.

Probabilitas variabel pengawasan pajak sebesar 0,211. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga $\rho (0,211) < \text{cut off value} (0,05)$ dengan tingkat signifikansi 5 persen, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua (Ha2) tidak didukung. Selanjutnya, nilai probabilitas variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga nilai $\rho (0,000) < \text{cut off value} (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (Ha3) didukung. Nilai probabilitas variabel kepatuhan pajak sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga $\rho (0,000) < \text{cut off value} (0,05)$, dengan tingkat signifikansi 5 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan negara. Dengan demikian, hipotesis ketiga (Ha4) didukung.

Selanjutnya, pada tabel 6berikut ini disajikan pengaruh tidak langsung dari masing-masing variabel eksogen yaitu konseling pajak, pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak yang dimediasi oleh variabel kepatuhan pajak dengan nilai adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil pengujian *indirect effect*

	Pmrks_pjk	Pengw_Pjk	Kons_Pjk	Keptth_pjk	pnrm_negara
Keptth_pjk	.000	.000	.000	.000	.000
pnrm_negara	.517	-.168	.128	.000	.000

Sumber: Hasil pengolahan data

Keputusan untuk hipotesis kelima (Ha5). Dari data pada Tabel 5 dan Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai sebesar 0,128. Nilai tersebut diperoleh dari nilai pengaruh konseling pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,185, dan pengaruh kepatuhan pajak terhadap penerimaan negara sebesar 0,694. Dengan demikian total pengaruh dari variabel konseling pajak terhadap penerimaan negara melalui kepatuhan pajak adalah $0,185 \times 0,694 = 0,128$. Dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Kelima (Ha5) didukung. Dengan demikian, variabel konseling pajak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penerimaan negara dengan kepatuhan sebagai variabel intervening.

Keputusan untuk hipotesis keenam (Ha6). Diperoleh nilai sebesar 0,168. Nilai tersebut diperoleh dari nilai pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar -0,242 dan pengaruh kepatuhan pajak terhadap penerimaan negara sebesar 0,694. Dengan demikian total pengaruh pada variabel pengawasan pajak terhadap penerimaan negara melalui kepatuhan pajak adalah $-0,242 \times 0,694 = -0,168$. Dapat disimpulkan bahwa Hipotesis keenam (Ha6) dapat didukung, dimana variabel pengawasan dapat mempengaruhi penerimaan negara dengan kepatuhan sebagai variabel intervening.

Keputusan untuk hipotesis ketujuh (Ha7). Diperoleh nilai sebesar 0,128. Nilai tersebut diperoleh dari nilai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,744 dan pengaruh kepatuhan pajak terhadap penerimaan negara sebesar 0,694. Dengan demikian total pengaruh dari variabel pemeriksaan pajak terhadap penerimaan negara melalui kepatuhan pajak adalah $0,744 \times 0,694 = 0,517$. Dapat disimpulkan bahwa Ha7 didukung, sehingga variabel pemeriksaan dapat mempengaruhi variabel penerimaan negara dengan kepatuhan sebagai variabel intervening.

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa kegiatan konseling yang dilakukan oleh aparatur pajak kepada wajib pajak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Artinya, kegiatan konseling yang dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak dapat mendorong wajib pajak dalam mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan. Dalam praktik perpajakan sehari-hari, tidak semua wajib pajak sudah memahami secara detail mengenai peraturan perpajakan, oleh karena itu dengan adanya kegiatan konseling ini dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak terutama dalam memahami aturan perpajakan, serta hak dan kewajiban wajib pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk bertindak patuh terhadap peraturan. Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahluzy, Fahmi dan Agustina (2014) dan Nugroho dan Zulaikha (2012). Selain itu, temuan ini juga selaras dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 170/PJ/2007 tanggal 11 Desember 2007 bahwa Konseling Pajak merupakan sarana yang disediakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang tercantum dalam Surat Hibauan.

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pajak terhadap wajib pajak tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani, *et al.* (2012), Kusbandiyah *et al.* (2013) dan Permadi (2013). Tidak konsistennya temuan hasil pengujian hipotesis ini diduga karena kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pajak lebih menekankan pada aspek administratif. Apabila kegiatan pengawasan dibarengi dengan pendekatan persuasif yang didukung dengan komunikasi yang efektif diduga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Hal ini dipertegas oleh Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor SE-05/PJ.07/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk pengawasan terhadap wajib pajak adalah aktivitas himbauan yaitu kegiatan persuasif yang dilakukan dengan cara mengirimkan surat yang memberitahukan kondisi pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak terpilih.

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparatur pajak terhadap wajib pajak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Artinya, dengan adanya pemeriksaan wajib pajak cenderung lebih berhati-hati dalam menghitung kewajiban perpajakannya dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga terhindar dari sanksi perpajakan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010), Nugroho dan Zulaikha (2012), dan Setyonugroho dan Sarjono (2013). Temuan ini selaras dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 29 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 bahwa pemeriksaan pajak dilakukan melalui serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Artinya, apabila wajib pajak mematuhi semua undang-undang dan peraturan perpajakan terkait, maka pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan secara obyektif dan transparan sehingga secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Hasil temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rantung dan Adi (2009), Hardiningsih dan Yulianawati (2011), dan Norsain dan Abu Yasid (2013). Kepatuhan pajak diharapkan lebih merujuk pada kepatuhan sukarela yaitu mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk kepada peraturan perpajakan yang berlaku tanpa disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak, serta konsisten dalam menjalankan sesuatu yang tersirat dari aturan pajak tersebut (Devano dan Rahayu, 2010:56).

Hasil uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat memediasi pengaruh konseling terhadap penerimaan pajak. Dengan kata lain, penerimaan pajak dapat meningkat apabila wajib pajak patuh melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk membuat wajib pajak patuh perlu memberikan pemahaman yang memadai kepada para wajib pajak. Agar wajib pajak dapat memahami hak dan kewajibannya, perlu dilakukan kegiatan konseling yang efektif dan efisien. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fahluzy, Fahmi dan Ortega *et al.* (2013), Nugroho dan Zulaikha (2012), dan Agustina (2014), Rantung dan Adi (2009), Hardiningsih dan Yulianawati (2011), dan Norsain dan Abu Yasid (2013).

Hasil uji hipotesis keenam menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat memediasi pengaruh pengawasan terhadap penerimaan pajak. Berbeda dengan hasil pengujian hipotesis kedua yang menunjukkan bukti empiris bahwa pengawasan tidak dapat mempengaruhi secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, ketika kepatuhan wajib pajak diuji sebagai variabel intervening maka mampu memediasi pengaruh pengawasan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani, *et al.* (2012), Kusbandiyah *et al.* (2013) dan Permadi (2013), namun konsisten dengan sebagian hasil penelitian yang dilakukan oleh Rantung dan Adi (2009), Hardiningsih dan Yulianawati (2011), dan Norsain dan Abu Yasid (2013). Berkenaan dengan temuan ini, perlu pendekatan pengawasan yang lebih baik pada era terbuka saat ini.

Hasil uji hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat memediasi pengaruh pemeriksaan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010), Nugroho dan Zulaikha (2012), Setyonugroho dan Sarjono (2013), Rantung dan Adi (2009), Hardiningsih dan Yulianawati (2011), dan Norsain dan Abu Yasid (2013). Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mendorong efektifitas kegiatan pemeriksaan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Temuan-temuan penelitian ini secara umum relevan dengan teori kemakmuran. Teori kemakmuran yang kemukakan oleh Adam Smith dalam Becker (2007: 17) menyatakan bahwa tingkat kemakmuran ditentukan oleh kemampuan manusia sebagai salah satu faktor produksi dalam sebuah negara. Manusia yang berakal dan berbudaya tentu menghendaki dalam kehidupannya ingin makmur dan sejahtera.

PENUTUP

Kesimpulan. Hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, kegiatan konseling yang dilakukan oleh aparatur pajak kepada wajib pajak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kedua, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pajak terhadap wajib pajak tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ketiga, pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparatur pajak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Keempat, kepatuhan wajib pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Kelima, konseling pajak dapat meningkatkan penerimaan negara melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Keenam, pengawasan dapat meningkatkan penerimaan negara melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Terakhir, pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan negara melalui kepatuhan sebagai variabel intervening.

Penelitian ini dihadapkan pada beberapa keterbatasan. Pertama, metode pemilihan sampel menggunakan metode *convenience sampling* sehingga memiliki keterbatasan perihal keterwakilan responden dalam populasi, dengan demikian kekuatan generalisasinya rendah. Kedua, hasil pengujian variabel pengawasan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Temuan ini tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. Diduga, pengawasan yang dilakukan belum berjalan efektif.

Saran. Penelitian sejenis di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas dibanding penelitian ini dengan memperhatikan beberapa saran berikut ini. Pertama, sebaiknya menggunakan metode pemilihan sampel lain yang memiliki probabilitas keterwakilannya lebih presisi, misalnya dengan menggunakan metode *stratified random sampling*. Kedua, agar pengawasan berjalan efektif, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan evaluasi melalui pendekatan pengawasan yang lebih baik. Pendekatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak perlu dilakukan dengan pendekatan persuasif.

DAFTAR RUJUKAN

- Andreoni, J., Erard, B., and Feinstein, J. (1998) Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*.
- Becker, Gary. (2007) *The Economic Approach to Human Behavior*. 13th Edition. Pearson Prentice Hall.
- Brotodihardjo, R.S.(1998) *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT.Refika Aditama, cetakan ke-19.
- Devano, S dan Siti Rahayu. (2010) *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana, Jakarta.
- Fahluzy, S. Fahmi dan L. Agustina. (2014) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3.
- Ghozali, Imam. (2011) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Handayani, Sapti Wuri *et al.* (2012) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi ke-15*.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. (2011) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 (1).
- Kusbandiyah, Ani dan Iwan Fakhrudin. (2013) *The Factors Influence Willingness to Pay Tax: An Empirical Study on Employee Muhammadiyah University Purwokerto, Indonesia. Proceeding of International Conference on Business and Mangement*.
- Kirchler, E., Hoelzl E. (2006) *Modelling Taxpayers behavior as a function of Internaction Between Tax Authorities and Taxpayers In H. Elffers, P. Verboon and W. Huisman (Ed), Managing and Maintaining Compliance*. Boom Legal Publishers.
- Lymer A. and Oats L. (2009) *Taxation: Policy and Practice*. 16th ed. Birmingham: Fiscal Publications.
- Loo, E. C., McKerchar, Margaret, Hansford, Ann. (2010) Finding on the Impact of Self Assesment on the Compliance Behavior of Individual Tax Payer in Malaysia: A Case Study Approach. *Journal of Australia Taxation*.
- Nugroho, Rahman Adi dan Zulaikha. (2012) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 1 (2).
- Norsain dan Abu Yasid. (2014) Pengaruh Perubahan Tarif, Kepatuhan Membayar Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Negara Jurnal "Performance" Bisnis & Akuntansi Volume IV, No.2.

- Ortega, Daniel, *et. all.* (2013) *Reciprocity and Willingness to Pay Taxes: Evidence from a Survey Experiment in Latin America. Journal of Centro de Investigacion Y Accion Social (CIAS) No. 2.*
- Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor 170/PJ/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Hibauan.
- Permadi, Tedi *et al.*(2013) Studi Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada Kpp Pratama Tampan Pekanbaru). Jurnal Ekonomi Universitas Riau Vol. 21 No. 2.
- Priantara, Diaz.(2010). Pemeriksaan Pajak dan Penyidikan Pajak. Jakarta: Djambatan. Edisi Pertama.
- Rantung, Tatiana Vanessa dan Priyo Hari Adi. (2009).Dampak Program *Sunset Policy* Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga). *Simposium Nasional Perpajakan II.*
- Setyonugroho, H. dan B. Sardjono. (2013). *Factors Affecting Willingness To Pay Taxes On Individual Taxpayers At Pratama Surabaya Tegalsari Tax Office.* The Indonesian Accounting Review Vol. 3 Nomor 1.
- SuratEdaranDirjenPajak Nomor SE-05/PJ.07/2004 tanggal 16 Juni 2004 tentang Aktivitas Pendukung Pemeriksaan.
- Undang-undangNomor28Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.